



KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI  
NOMOR 358 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KANTOR CABANG PT. MEGAHBUANA LAENA PERSADA SEBAGAI  
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH  
WILAYAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permohonan Surat Izin Pendirian Kantor Cabang Nomor 0110/LT-MNJ/IV/2019 oleh PT. Megahbuana Laena Persada, perlu penetapan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018, dipandang perlu mengesahkan Pendirian Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah untuk wilayah Provinsi Bali;
- c. bahwa setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dokumen dan observasi lapangan, PT. Megahbuana Laena Persada Wilayah Provinsi Bali telah memenuhi syarat dan layak diberikan pengesahan pendirian Kantor Cabang di Bali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali tentang Penetapan Kantor Cabang PT. Megahbuana Laena Persada sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Wilayah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 168);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 97 Tahun 2017 tentang Penetapan Izin PT. Megahbuana Laena Persada sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN KANTOR CABANG PT. MEGAHBUANA LAENA PERSADA SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH WILAYAH PROVINSI BALI.
- KESATU** : Menetapkan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah untuk Wilayah Provinsi Bali atas nama :  
Nama Perusahaan : PT. MEGAHBUANA LAENA PERSADA  
Pimpinan : Adhitya Perdana  
Alamat : Jl. I Gusti Ngurah Rai By Pass No. 15  
Kuta Badung Bali  
Telp : 081261668896  
Email : info@laenaumrohaji.co.id
- KEDUA** : Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan perusahaan cabang yang tidak dapat dipisahkan ketentuannya dari kantor pusat.
- KETIGA** : Masa berlaku pengesahan ini menyesuaikan dengan masa berlaku izin operasional PT. Megahbuana Laena Persada.
- KEEMPAT** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional PT. Megahbuana Laena Persada Cabang Bali.
- KELIMA** : Pengesahan kembali sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali setelah diterbitkan perpanjangan izin dari Menteri Agama Republik Indonesia.
- KEENAM** : Pimpinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 31 Mei 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI

